



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARISMAN Alias ARIS Alias BAPAK ALFA Bin SARIDAN ;**
2. Tempat lahir : Tulungsari;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/ 1 Juni 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tulungsari, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/13/II/2019/Reskrim, sejak tanggal 12 Februari 2019 s/d tanggal 13 Februari 2019 ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d 4 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 s/d tanggal 13 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 30 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 22 April 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d tanggal 20 Juli 2019 ;

Di persidangan Terdakwa menyatakan dengan tegas jika dirinya tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 22 April 2019, Nomor 51/Pid.B/2019/PN MLI Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 April 2019, Nomor 51/Pid.B/2019/PN MLI Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan **Terdakwa ARISMAN Alias ARIS Alias BAPAK ALFA Bin SARIDAN** telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARISMAN Alias ARIS Alias BAPAK ALFA Bin SARIDAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Minibus Type DAIHATSU XENIA warna coklat metalik, Tahun pembuatan 2016, No. Rangka MHKV5EA1JGK015179, No. Mesin 1NRF201137, dengan Nomor Polisi DP 1249 UA.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) jenis Minibus, Type DAIHATSU XENIA, No. Pol DP 1249 UA dengan Nomor Register 00696189 atas nama pemilik Dra. Salwati, Alamat Lingk. Rotto, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu.
 - 1 (satu) buah tang
 - 1 (satu) buah obeng bunga/ plat
 - 1 (satu) buah kunci T ukuran 13
 - 1 (satu) buah obeng plat bentuk L ukuran 20 cm
 - 1 (satu) buah linggis ukuran 34 cm
 - 12 (dua belas) buah baterai tower Telkomsel
 - 1 (satu) buah timbangan duduk merk Victoria
 - 2 (dua) buah batu timbangan ukuran 100 kg
 - 2 (dua) buah batu timbangan ukuran 50 kg
 - 1 (satu) buah batu timbangan ukuran 20 kg
 - 1 (satu) buah batu timbangan ukuran 10 kg
 - 1 (satu) buah alat gantung batu timbangan

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN MLI



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BUKHARI DKK

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal, disamping itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal berdasarkan Surat Dakwaantanggal 11 April 2019, **Nomor Reg. Perkara:PDM - 17 /MLI/Epp.2/04/2019**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

BahwaTerdakwa **ARISMAN Alias ARIS Alias BAPAK ALFA Bin SARIDIN** bersama-sama dengan **Saksi BUCHARI Alias ARI Alias BAPAK AGAM Bin LARANGI dan Saksi SUKASNO Alias KASNO (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar Jam 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di tiang pemancar jaringan komunikasi (tower) milik PT Telkomsel site Desa Solo Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili,"***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 12 (dua belas) buah baterai yang terpasang di tiang pemancar jaringan komunikasi milik PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak***



kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, berawal saat Terdakwa **ARISMAN Alias ARIS Alias BAPAK ALFA Bin SARIDAN** bersama-sama dengan Saksi **BUCHARI Alias ARI Alias BAPAK AGAM Bin LARAMBANGI** dan saksi **SUKASNO Alias KASNO** berkumpul dengan maksud untuk pergi menuju kearah kecamatan Angkona untuk mengambil baterai yang terpasang di tiang pemancar jaringan komunikasi (tower) milik Telkomsel. Terdakwa beserta temannya berangkat menuju lokasi pencurian menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA No. Pol 1249 UA yang telah disewa sebelumnya. Sekitar pukul 09.00 WITA para terdakwa ARISMAN dan Saksi BUCHARI Alias ARI Alias BAPAK AGAM Bin LARAMBANGI dan saksi SUKASNO Alias KASNO tiba di Tower komunikasi milik PT Telkomsel yang terletak di Desa Solo Kecamatan Angkona. Selanjutnya Terdakwa dan para saksi berbagi tugas dalam melakukan pencurian tersebut. terdakwa ARISMAN bertugas menjadi sopir sambil mengawasi situasi keadaan sekitar lokasi sedangkan saksi BUCHARI dan saksi SUKASNO langsung menuju pintu tower Telkomsel lalu keduanya membuka pintu tower dengan cara mencungkil gembok pintu tower dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu terbuka saksi BUCHARI dan saksi SUKASNO masuk kedalam tempat penyimpanan baterai tower lalu mencungkil kunci box dengan menggunakan obeng plat/ bunga. Selanjutnya saksi BUCHARI membuka baut baterai dengan menggunakan kunci (T) ukuran 13 kemudian setelah berhasil terbuka saksi BUCHARI dan saksi SUKASNO mengambil dan mengangkat baterai tower telkomsel sebanyak 12 (dua belas) buah kedalam mobil yang telah disiapkan. Setelah selesai mengangkut baterai tower tersebut keatas mobil, terdakwa serta para saksi bergegas pergi meninggalkan lokasi pencurian menuju kearah Wawondula untuk menemui Saksi SUTEJO ADI BINTARO Alias TEJO dengan tujuan menjual baterai hasil curian tersebut dengan harga Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) per kilogram dimana keseluruhan baterai tower yang diambil oleh terdakwa dan saksi BUCHARI dan saksi SUKASNO tersebut memiliki berat kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) kilogram sehingga hasil penjualan baterai tower tersebut adalah sebesar Rp. 3.240.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)



namun sebelum sempat menjual baterai hasil curian tersebut, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh tim satreskrim Polres Luwu timur.

- Bahwa baterai tiang pemancar jaringan komunikasi (tower) sebanyak 12 (dua belas) unit tersebut diambil terdakwa ARISMAN bersama saksi BUCHARI dan saksi SUKASNO tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. Telkomsel.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para saksi, PT. Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, dibawah sumpah, keterangan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MADE ANTARA Alias MADE;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, Sekitar Pukul 08.51 Wita, ketika saksi sedang iseng merekam di Jln. Poros Desa Solo-Tawakua Kec. Angkona Kab. Luwu Timur, pada durasi sekitar 18 (delapan belas) detik tanpa sengaja terekam sebuah Mobil Xenia warna Coklat metalik keluar dari halaman tower PTTelkomsel, sehingga saat itu saksi langsung mengirimkan rekaman tersebut kepada Om Riswanto, seorang teman saksi yang merupakan petugas PTTelkomsel;
- Bahwa saksi melihat di dalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang, kemudian 2 (dua) orang masuk kedalam lokasi tower dan 1 (satu) orang berdiri disamping kendaraan tersebut ;
- Bahwa dari om Riswanto saksi mendapat informasi jika kendaraan tersebut adalah kendaraan yang mencuri 12 (dua) belas unit baterai tower PT. Telkomsel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PTTelkomsel ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi MUH. ASRIADI ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita, saksi mendapat telepon dari teman saksi yang bernama Riswanto, menyampaikan agar saksi mengecek tower PTTelkomselyang berada di Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur karena berdasarkan informasi dari seorang warga ada 3 (tiga) orang yang tidak kenal dengan menggunakan kendaraan jenis daihatsu Xenia warna merah metalik masuk melalui pagar samping tower ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampai disana saksi mendapatkan pintu samping tower PTTelkomsel dalam keadaan rusak, rak penyimpanan baterai tower PTTelkomsel sudah terbongkar, dan sebanyak 12 (dua belas) unit baterai tower PTTelkomseltelah hilang;
- Bahwa 12 (dua) unit baterai tersebut diambil dengan cara mencungkil rak penyimpanan baterai tower ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTTelkomselmengalami kerugian sebesar \pm Rp36000000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi HENRY SURYA SAPUTRA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita, saksi mendapat informasi dari saksi Asriadi, jika 12 (dua belas) unit baterai tower PTTelkomsel yang berada di Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur telah diambil orang ;
- Bahwa pada saat kejadian teknik pengamanan berupa Alarm PTTelkomsel masih berfungsi, dan yang mengetahui cara menggunakan alarm di PTTelkomselhanya teknisi atau orang yang pernah kerja di PT. Telkomsel ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTTelkomselmengalami kerugian sebesar \pm Rp36000000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi SUTEJO ADI BINTORO ALIAS SUTEJO BIN PARWITO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar Pukul 11.30 Wita, saksi Buchari dan saksi Kasno bersama dengan Terdakwadatang kerumah saksi dengan menggunakan kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah metalik untuk menjual baterai tower PT Telkomsel;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai jual beli besi tua ;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali saksi Buchari dan saksi Kasno menjual baterai tower kepada saksi, yang mana Penjualan pertama pada bulan November 2018,
- Bahwa saksi Buchari dan saksi Kasno mengatakan jika baterai tersebut sudah rusak dan sudah tidak bisa dipakai lagi, namun setelah dilihat ternyata baterai tersebut masih dalam keadaan bagus dan layak jual sehingga saksi mau membeli baterai tersebut dengan harga Rp9000,- (sembilan ribu rupiah) per kilogram, yang mana 1 (satu) unit baterai seberat 30 kg seharga Rp270000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi menjual baterai tower tersebut kepada Pak Achmadi alias Kemat, yang mana kemudian saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah) per kilo ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

5. Saksi AHMAD ZULIANTO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar Pukul 11.30 Wita, saksi dimintai tolong oleh saksi Sutejo untuk mengangkat dan mengantarkan baterai ke tempat Achmadi alias Kemat ;
- Bahwa sudah sebanyak 4 (empat) kali saksi diminta tolong oleh saksi Sutejo untuk mengantarkan baterai ke tempat Achmadi alias Kemat dan terakhir kali saksi mengantarkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar Pukul 10.30 Wita, saksi mengantar sebanyak 24 (dua puluh empat) buah baterai telkomsel ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika baterai tersebut merupakan barang curian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

6. Saksi BUCHARI ALIAS ARI ALIAS BAPAK AGAM BIN LARAMBANGI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Sekitar Pukul 08.00 Wita, saksi bersama dengan saksi kasno dan Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) unit baterai tower milik PT Telkomsel yang



terletak di Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur dengan cara mencungkil gembok pintu tower dengan menggunakan Lingis, kemudian masuk kedalam tempat penyimpanan baterai tower, dan selanjutnya mencungkil kunci box dengan menggunakan obeng plat/bunga dan membuka baut baterai dengan menggunakan kunci (t) ukuran 13 kemudian diangkat keluar dan dibawa ke atas kendaraan jenis Daihatsu Xenia yang di parkir dekat dengan tower PT Telkomsel tersebut ;

- Bahwa saksi bertugas menarik lemari tempat Penyimpanan Baterai Tower tersebut bersama saksi Kasno dengan menggunakan tangan, kemudian membuka baut baterai yang sudah dilonggarkan dengan menggunakan Kunci Leter T ukuran 13 cm, saksi Kasno bertugas mencungkil tempat penyimpanan baterai tower tersebut dengan menggunakan linggis kecil, setelah lemari tersebut terbuka, kemudian melonggarkan baut baterai dengan menggunakan kunci Leter T ukuran 13 Cm dan kemudian bersama-sama mengangkat baterai keatas mobil, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Sopir dan melihat situasi sekitarnya ;
- Bahwa selain di Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, saksi dan saksi Kasno juga mengambil baterai tower ditempat lain sejak bulan November 2018, namun baru 2 (dua) kali saksi dan saksi kasno mengajak Terdakwa untuk mengambil baterai tower ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan saksi Kasno mengambil baterai tower milik PT Telkomsel adalah untuk dijual kembali, dan keuntungan yang para Terdakwa peroleh dari penjualan baterai tower + Rp20000000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

7. Saksi SUKASNO ALIAS KASNO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Sekitar Pukul 08.00 Wita, saksi bersama dengan saksi Buchari dan juga Terdakwa mengambil 12 (dua belas) unit baterei tower milik PT Telkomsel yang terletak di Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur dengan cara mencungkil gembok pintu tower dengan menggunakan Lingis, kemudian masuk kedalam tempat penyimpanan baterai tower, dan selanjutnya mencungkil kunci box dengan menggunakan obeng plat/bunga dan membuka baut baterai dengan menggunakan kunci (t)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 13 kemudian diangkat keluar dan dibawa ke atas kendaraan jenis Daihatsu Xenia yang di parkir dekat dengan tower PT Telkomsel tersebut ;

- Bahwa saksi Buchari bertugas menarik lemari tempat Penyimpanan Baterai Tower tersebut bersama saksi dengan menggunakan tangan, kemudian membuka baut baterai yang sudah dilonggarkan dengan menggunakan Kunci Leter T ukuran 13 cm, saksi bertugas mencungkil tempat penyimpanan baterai tower tersebut dengan menggunakan Linggis Kecil, setelah lemari tersebut terbuka, kemudian melonggarkan baut baterai dengan menggunakan kunci Leter T ukuran 13 Cm dan kemudian bersama-sama mengangkat baterai keatas mobil, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Sopir dan melihat situasi sekitarnya ;
- Bahwa selain di Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, para Terdakwa juga mengambil baterai tower ditempat lain sejak bulan November 2018, namun baru 2 (dua) kali saksi dan saksi Buchari mengajak Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan saksi Buchari mengambil baterai tower milik PT Telkomsel adalah untuk dijual kembali, dan keuntungan yang para Terdakwa peroleh dari penjualan baterai tower sejumlah ± Rp20000000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksiA De Charge) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksiA De Charge) ;

Menimbang, bahwadi persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwayang padapokoknya sebagai berikut :

Terdakwa

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar Pukul 08.00 Wita saksi bersama saksi Buchari dan saksi Kasno telah mengambil 12 (dua belas) unit baterai tower PT Telkomsel, yang mana pada saat itu Terdakwa bertugas untuk mengemudikan mobil dan melihat situasi sekitar areal tower, sedangkan para Terdakwa bertugas masuk kedalam Lokasi

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tower dan mengambil baterai kemudian membawa dan mengangkat keatas mobil;

- Bahwa kendaraan yang di gunakan untuk mengambil baterai tower PT Telkomsel jenis Daihatsu Xenia warna coklat metalik, namun Terdakwa tidak mengingat nomor polisi dan pemilik dari kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi Buchari dan saksi Kasno mengambil baterai tower tersebut dengan cara masuk kedalam Tower melalui pagar samping tower yang sudah rusak, tetapi setelah itu Terdakwatidak melihat dengan cara bagaimana mengambil baterai tersebut dari tempat Penyimpanan ;
- Bahwa tujuan saksi Buchari, saksi Kasno dan terdakwa mengambil baterai tower tersebut adalah untuk dijual ke daerah Wawondula, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa hasil yang akan di peroleh karena pada saat ditangkap Terdakwa belum mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Minibus Type DAIHATSU XENIA warna coklat metalik, Tahun pembuatan 2016, No. Rangka MHKV5EA1JGK015179, No. Mesin 1NRF201137, dengan Nomor Polisi DP 1249 UA.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) jenis Minibus, Type DAIHATSU XENIA, No. Pol DP 1249 UA dengan Nomor Register 00696189 atas nama pemilik Dra. Salwati, Alamat Lingk. Rotto, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu.
- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah obeng bunga/ plat
- 1 (satu) buah kunci T ukuran 13
- 1 (satu) buah obeng plat bentuk L ukuran 20 cm
- 1 (satu) buah linggis ukuran 34 cm
- 12 (dua belas) buah baterai tower Telkomsel
- 1 (satu) buah timbangan duduk merk Victoria
- 2 (dua) buah batu timbangan ukuran 100 kg
- 2 (dua) buah batu timbangan ukuran 50 kg
- 1 (satu) buah batu timbangan ukuran 20 kg
- 1 (satu) buah batu timbangan ukuran 10 kg
- 1 (satu) buah alat gantung batu timbangan



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang buktiyang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, Sekitar Pukul 08.51 Wita, ketika saksi Made sedang iseng merekam di Jln. PorosDesa Solo-Tawakua Kec. Angkona Kab. Luwu Timur, pada durasi sekitar 18 (delapan belas) detik tanpa sengaja terekam sebuah Mobil Xenia warna Coklat metalik keluar dari halaman tower PTTelkomsel, yang mana sebelumnya saksi Made melihat ada 3 (tiga) orang didalam mobil, kemudian 2 (dua) orang masuk kedalam lokasi tower dan 1 (satu) orang berdiri disamping kendaraan tersebut, karena merasa curiga saksi Made lalu langsung mengirimkan rekaman tersebut kepada Om Riswanto yang merupakan seorang petugas PTTelkomsel ;
- Bahwabener saksi Asriadi yang telah mendapat telepon dari Riswanto, langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampai disana saksi Asriadi mendapatkan pintu samping tower PT Telkomsel dalam keadaan rusak, rak penyimpanan baterai tower PT Telkomsel sudah terbongkar, dan sebanyak 12 (dua belas) unit baterai tower PT Telkomsel telah hilang dan diambil dengan cara mencungkil rak penyimpanan baterai tower ;
- Bahwa benar pada saat kejadian teknik pengamanan berupa Alarm PT Telkomsel masih berfungsi, dan yang mengetahui cara menggunakan alarm di PT Telkomsel hanya teknisi atau orang yang pernah kerja di PT. Telkomsel ;
- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 11.30 Wita, saksi Buchari, saksi Kasno dan Terdakwa di tangkap di tempat saksi Sutejo yang sehari-hari bekerja sebagai jual beli besi bekas ;
- Bahwa benar sudah 6 (enam) kali saksi Buchari dan saksi Kasno menjual baterai tower kepada saksi Sutejo, yaitu sejak bulan November 2018,
- Bahwa benar pada saat itu saksi Buchari dan saksi kasno mengatakan jika baterai tersebut sudah rusak dan sudah tidak bisa dipakai lagi, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilihat ternyata baterai tersebut masih dalam keadaan bagus dan layak jual sehingga saksi Sutejo mau membeli baterai tersebut dengan harga Rp9000,- (sembilan ribu rupiah) per kilogram, yang mana 1 (satu) unit baterai seberat 30 kg seharga Rp270000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar selain di Desa Solo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, saksi Buchari dan saksi Kasno juga melakukan Pencurian ditempat lain sejak bulan November 2018, namun baru 2 (dua) kali saksi Buchari dan saksi Kasno mengajak Terdakwa ;
- Bahwa benar pada kejadian terakhir saksi Buchari dan saksi Kasno mengajak Terdakwa, dengan pembagian tugas saksi Buchari menarik lemari tempat penyimpanan baterai tower bersama saksi Kasno dengan menggunakan tangan, kemudian membuka baut baterai yang sudah dilonggarkan dengan menggunakan Kunci Leter T ukuran 13 cm, Terdakwa Kasno bertugas mencungkil tempat penyimpanan baterai tower tersebut dengan menggunakan linggis kecil, setelah lemari tersebut terbuka, kemudian melonggarkan baut baterai dengan menggunakan kunci leter T ukuran 13 Cm dan kemudian bersama-sama mengangkat baterai keatas mobil, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Sopir dan melihat situasi sekitarnya ;
- Bahwa benar saksi Buchari dan saksi Kasnomasuk kedalam tower dengan cara mencungkil gembok pintu tower dengan menggunakan Lingis, kemudian masuk kedalam tempat penyimpan baterai tower, dan selanjutnya mencungkil kunci box dengan menggunakan obeng plat/bunga dan membuka baut baterai dengan menggunakan kunci (t) ukuran 13 kemudian diangkat keluar dan dibawa ke atas kendaraan jenis Daihatsu Xenia yang di parkir dekat dengan tower PT Telkomsel tersebut ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi Buchari, saksi kasno dan Terdakwa mengambil baterai tower milik PT Telkomsel adalah untuk dijual kembali, dan keuntungan yang saksi Buchari dan saksi kasno peroleh dari penjualan baterai tower \pm Rp20000000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwabenar perbuatan saksi Buchari, saksi Kasno dan Terdakwatidak diketahui dan juga dilakukan tanpa adanya ijin dari PT Telkomsel, sehingga PT Telkomsel mengalami kerugian \pm Rp36000000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Arisman Alias Aris Als Bapak Alfa Bin Saridan, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud maupun yang tidak berwujud dari satu tempat ketempat lain, dan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam hal ini adalah bahwa ada maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk) dari pelaku untuk memiliki suatu barang bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, yang mana pada saat sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;



Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, menguasai secara melawan hukum adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti material adalah, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang sedangkan menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maka harus dipenuhi 3 (tiga) parameter, yaitu : Pelakunya lebih dari satu orang, Terdapat niat/kehendak yang sama di antara para pelaku, dan Niat/kehendak yang sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam proses, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil yang diberikan oleh masing masing (H.R. 1 Des 1902, Lamintang, Sinar Baru Bandung);

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan dalam unsur ini adalah bentuk alternatif yaitualternatif antara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya dianggap telah terbukti ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitupada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, Sekitar Pukul 08.51 Wita, ketika saksi Made sedang iseng merekam di Jln. PorosDesa Solo-Tawakua Kec. Angkona Kab. Luwu Timur, pada durasi sekitar 18 (delapan belas) detik tanpa sengaja terekam sebuah Mobil Xenia warna Coklat metalik keluar dari halaman tower PTTelkomsel, yang mana sebelumnya saksi Made melihat ada 3 (tiga) orang didalam mobil, kemudian 2 (dua) orang masuk kedalam lokasi tower dan 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri disamping kendaraan tersebut, karena merasa curiga saksi Made lalu langsung mengirimkan rekaman tersebut kepada Riswanto yang merupakan seorang petugas PT Telkomsel. Selanjutnya saksi Asriadi yang telah mendapat telepon dari Riswanto, langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampai disana saksi Asriadi mendapatkan pintu samping tower PT Telkomsel dalam keadaan rusak, rak penyimpanan baterai tower PT Telkomsel sudah terbongkar, dan sebanyak 12 (dua belas) unit baterai tower PT Telkomsel telah hilang dan diambil dengan cara mencungkil rak penyimpanan baterai tower, yang mana pada saat kejadian teknik pengamanan berupa Alarm PT Telkomsel masih berfungsi, dan yang mengetahui cara menggunakan alarm di PT Telkomsel hanya teknisi atau orang yang pernah kerja di PT. Telkomsel ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Buchari, saksi Kasno dan Terdakwa mengakui jika merekalah yang telah mengambil baterai tower Telkomsel, yang mana sebelumnya telah dilakukan pembagian tugas, yaitu saksi Buchari menarik lemari tempat penyimpanan baterai tower bersama saksi Kasno dengan menggunakan tangan, kemudian membuka baut baterai yang sudah dilonggarkan dengan menggunakan Kunci Leter T ukuran 13 cm, saksi Kasno bertugas mencungkil tempat penyimpanan baterai tower tersebut dengan menggunakan linggis kecil, setelah lemari tersebut terbuka, kemudian melonggarkan baut baterai dengan menggunakan kunci leter T ukuran 13 Cm dan kemudian bersama-sama mengangkat baterai keatas mobil, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Sopir dan melihat situasi sekitarnya. Selanjutnya para Terdakwa masuk kedalam tower dengan cara mencungkil gembok pintu tower dengan menggunakan Linggis, kemudian masuk kedalam tempat penyimpan baterai tower, dan selanjutnya mencungkil kunci box dengan menggunakan obeng plat/bunga dan membuka baut baterai dengan menggunakan kunci (t) ukuran 13 kemudian diangkat keluar dan dibawa ke atas kendaraan jenis Daihatsu Xenia yang di parkir dekat dengan tower PT Telkomsel tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil baterai tower PT Telkomsel, saksi Buchari, saksi Kasno dan Terdakwalalu menuju ke tempat saksi Sutejo untuk menjual baterai tower, yang mana sudah 6 (enam) kali saksi Buchari, dan saksi Kasno menjual baterai tower kepada saksi Sutejo, yaitu sejak bulan November 2018. Saksi Sutejo yang tidak merasa curiga mau menerima baterai tower dari para Terdakwa karena saksi Buchari, dan saksi

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Kasnomengatakan jika baterai tersebut sudah rusak dan sudah tidak bisa dipakai lagi, namun setelah dilihat ternyata baterai tersebut masih dalam keadaan bagus dan layak jual sehingga saksi Sutejo mau membeli baterai tersebut dengan harga Rp9000,- (sembilan ribu rupiah) per kilogram, yang mana 1 (satu) unit baterai seberat 30 kg seharga Rp270000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga jika dijumlah total keuntungan yang para Terdakwa peroleh dari mengambil baterai tower PT Telkomsel sejumlah \pm Rp20000000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Buchari, saksi Kasno dan Terdakwatelah mengambil baterai tower Telkomsel, tanpa adanya ijin dari pihak PT Telkomsel, telah menyebabkan PT Telkomsel mengalami kerugian \pm Rp36000000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana bersama dengan saksi Buchari dan saksi Kasno, yang mana keduanya dalam berkas yang terpisah (perkara Nomor 50/Pid/B/2019/PN MII) telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan juga telah dijatuhi pidana serta keduanya menyatakan menerima putusan tersebut (putusan telah berkekuatan hukum tetap), maka berdasarkan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yaitu apa yang diputus oleh Hakim harus dianggap benar, maka sudah sepatutnya jika dalam perkara ini unsur kedua pun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara nomor 50/Pid/B/2019/PN MII atas nama Terdakwa Buhari dkk, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerugian negara, dan juga dapat menyebabkan terganggunya jaringan komunikasi di wilayah Luwu Timur ;
- Melihat cara-cara dan juga keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa, maka dapat dikawatirkan orang lain dapat meniru perbuatan Terdakwa ;

Keadaan Yang Meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum. Meskipun perbuatan Terdakwa bisa dimasukkan dalam kategori pencurian berat sebagaimana kadaan yang memberatkan yang telah disebutkan sebelumnya namun perlu kita ingat pula jika Terdakwa merupakan seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anaknya, yang mana dengan status tersebut menjadikan Terdakwa sangatlah dibutuhkan oleh keluarganya di rumah untuk memberikan kasih sayang diantara anggota keluarganya. Sehingga apabila Terdakwa dipidana dengan memerintahkan Terdakwa berada dalam penjara dalam waktu yang lama maka keadaan keluarga Terdakwa tersebut akan menjadi tidak normal, karena akan mengakibatkan istri dan anak-anak Terdakwa kehilangan kasih sayang dari seorang suami dan seorang ayah, sedangkan baik anak maupun istri Terdakwa sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa didalam keluarganya..Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arisman alias Aris alias Bapak Alfa bin Saridan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Minibus Type DAIHATSU XENIA warna coklat metalik, Tahun pembuatan 2016, No. Rangka MHKV5EA1JGK015179, No. Mesin 1NRF201137, dengan Nomor Polisi DP 1249 UA.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) jenis Minibus, Type DAIHATSU XENIA, No. Pol DP 1249 UA dengan Nomor Register 00696189 atas nama pemilik Dra. Salwati, Alamat Lingk. Rotto, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu.
 - 12 (dua belas) buah baterai tower Telkomsel
 - 1 (satu) buah tang
 - 1 (satu) buah obeng bunga/ plat
 - 1 (satu) buah kunci T ukuran 13
 - 1 (satu) buah obeng plat bentuk L ukuran 20 cm
 - 1 (satu) buah linggis ukuran 34 cm
 - 1 (satu) buah timbangan duduk merk Victoria
 - 2 (dua) buah batu timbangan ukuran 100 kg
 - 2 (dua) buah batu timbangan ukuran 50 kg
 - 1 (satu) buah batu timbangan ukuran 20 kg
 - 1 (satu) buah batu timbangan ukuran 10 kg
 - 1 (satu) buah alat gantung batu timbanganDipergunakan dalam perkara lain atas nama BUCHARI, Dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Novalista Ratna

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Ramaditya Virgiyansyah,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MAHYUDIN,S.H

KHAIRUL,S.H.,M.H.

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SITTI KALSUM,S.H.

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)